

**PEMELIHARAAN BENDA SITAAN OLEH PIHAK RUPBASAN SEBAGAI  
BARANG BUKTI UNTUK KEPENTINGAN PEMBUKTIAN  
(Studi Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Tanjung Gusta Medan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**GHOZIRIDWAN SANZUYA**

**NPM: 1306200648**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten M. K. H. Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2019, Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : GHOZI RIDWAN SANZUYA  
**NPM** : 1306200648  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMELIHARAAN BENDA SITAAN OLEH PIHAK RUPBASAN SEBAGAI BARANG BUKTI UNTUK KEPENTINGAN PEMBUKTIAN (Studi di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Tanjung Gusta Medan)

**Dinyatakan** :  (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
 ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

**PANITIA UJIAN**

Ketua





Sekretaris

  
**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.**  
NIP: 196003031986012001

  
**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
2. FAJARUDDIN, S.H., M.H.
3. ISNINA, S.H., M.H.
4. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 
4. 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : GHOZI RIDWAN SANZUYA  
**NPM** : 1306200648  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMELIHARAAN BENDA SITAAN OLEH PIHAK RUPBASAN SEBAGAI BARANG BUKTI UNTUK KEPENTINGAN PEMBUKTIAN (Studi di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Tanjung Gusta Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian


Medan, 09 Maret 2019

Pembimbing I



ISNINA, S.H., M.H.  
NIDN: 0116077202

Pembimbing II



RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.  
NIDN: 0004127204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Murtitar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : GHOZI RIDWAN SANZUYA  
**NPM** : 1306200648  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMELIHARAAN BENDA SITAAN OLEH PIHAK RUPBASAN SEBAGAI BARANG BUKTI UNTUK KEPENTINGAN PEMBUKTIAN (Studi di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Tanjung Gusta Medan)

**PENDAFTARAN** : Tanggal 11 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**  
**BAGIAN HUKUM ACARA**

Diketahui  
Dekan

**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
**NIP: 196003031986012001**

Pembimbing I

**ISNINA, S.H., M.H.**  
**NIDN: 0116077202**

Pembimbing II

**RACHMAD ABDOU, S.H., M.H.**  
**NIDN: 0004127204**

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**Nama Mahasiswa** : **GHOZI RIDWAN SANZUYA**  
**NPM** : **1306200648**  
**Prodi/Bagian** : **ILMU HUKUM/HUKUM ACARA**  
**Judul Skripsi** : **PEMELIHARAAN BENDA SITAAN OLEH PIHAK RUPBASAN SEBAGAI BARANG BUKTI UNTUK KEPENTINGAN PEMBUKTIAN (Studi di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Tanjung Gusta Medan)**

**Pembimbing I** : **ISNINA, S.H., M.H**  
**Pembimbing II** : **RACHMAD ABDUH, S.H., M.H**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
1/10-2010	Pengantar Skripsi		✓
4/10 2010	Revisi Metode Penelitian	lihat buku Penulisan	✓
8/10-2010	BAB I Tinjauan Pustaka - di diskusikan		✓
19/2-2019	Pengantar Skripsi		✓
21/2-2019	Pembahasan di praabadi sehingga & Mengarahkan		✓
1/3 2019	Lanjutan ke Pembimbing I		✓
6/3 2019	PENYETERAHAN SKRIPSI		BWS
	BIMBINGAN BAB III		BWS
8/3 2019	PERBAHASAN HASIL TEMUAN		BWS
	DI LAPANGAN		BWS
9/3 2019	SIMPULAN		BWS
	ACC UNTUK DIJILKAN		BWS

Diketahui Dekan

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H

Pembimbing I

ISNINA, S.H., M.H

Pembimbing II

RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ghozi Ridwan Sanzuya  
NPM : 1306200648  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul Skripsi : **PEMELIHARAAN BENDA SITAAN OLEH PIHAK RUPBASAN SEBAGAI BARANG BUKTI UNTUK KEPENTINGAN PEMBUKTIAN (Studi di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Tanjung Gusta Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan

A yellow revenue stamp with the text "METERAI TEMPEL" at the top, a Garuda emblem in the center, and "6000" at the bottom. The stamp also contains the alphanumeric code "0CSFZAFF844313188" and "6000 RUPIAH" at the bottom. A handwritten signature is written over the stamp.

GHOZI RIDWAN SANZUYA



*Unggul, Cerdas & Terpercaya*

Bila menjawab surat ini agar dicobakan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI  
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: 1357 /KEP/II.3-AU/UMSU-06/F/2018

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Acara, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : **GHOZI RIDWAN SANZUYA**  
NPM : 1306200648  
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Acara  
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)  
Judul Skripsi : **PEMELIHARAAN BENDA SITAAN OLEH PIHAK RUPBASAN SEBAGAI BARANG BUKTI UNTUK KEPENTINGAN PEMBUKTIAN (Studi di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Tanjung Gusta Medan)**  
Pembimbing I : **ISNINA, SH., MH**  
Pembimbing II : **RACHMAD ABDUH, SH., MH**

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 06 AGUSTUS 2018
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 06 FEBRUARI 2019.

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 07 Muharram. 1440 H  
18 September. 2018 M

Wassalam

Dekan,



**IDA HANIFAH, SH., MH**

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Peringgal

**UNDANGAN UJIAN SKRIPSI**  
Nomor : *617* /11.3-AU/UMSU-06/F/2019



**UMSU**  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Prog. Studi : Ilmu Hukum  
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU  
Jl. Kapten Muktiar Basri No.03 Telp. (051) 6624557

Hari/Tanggal : Jumat, 15 MARET 2019  
Waktu : 13.30 WIB s.d 16.00 WIB  
Hal : Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

No	Waktu	NAMA/NPM	Dosen Penguji Skripsi		JUDUL SKRIPSI	BAGIAN
			Pembimbing	Penguji Utama		
6	13.30-14.20	REZA ARIFF TRI PUTRA 1306200301	1 ZAINUDDIN, SH, MH 2 RAHMAT RAMADHANI S.H, MH	1 GUNTUR RAME, SH, MH 2 FASAL RZA, SH, MH	DIVERSI SEBAGAI ALASAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN ANAK (STUDI PADA RESKRIM UNIT PPA POLRESTABES MEDAN)	HUKUM ACARA
7	13.30-14.20	GHOZI RIDWAN SANZUYA 1306200648	1 ISWINA, SH, MH 2 RACHMAD ABDUH, SH, MH	1 MHD. NASIR SITOMPUL, SH, MH 2 FALMURUDDIN, SH, MH	PEMELIHARAAN BENDA SITAAAN OLEH PIHAK RUPBASAN SEBAGAI BARANG BUKTI UNTUK KEPENTINGAN PEMBUKTIAN (STUDI DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAAN NEGARA TANJUNG GUSTA MEDAN)	HUKUM ACARA
8	13.30-14.20	INDRA NAROSA SIREGAR 1406200113	1 Dr. SURYA PERDANA, H, SH, M.Hum 2 HIDAYAT, SH, MH	1 Dr. RAMLAN, S.H, M.Hum 2 ZAINUDDIN, SH, MH	PERTANGGUNG JAWABAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA)	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
9	13.30-14.20	MHD PRIO HANDOKO 1405200330	1 FAISAL RIZA, SH, MH 2 Dr. SURYA PERDANA, H, SH, M.Hum	1 FAISAL, S.H, M.Hum 2 FALMURUDDIN, SH, MH	PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI KEPALA DINAS PENDIDIKAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (ANALISIS PUTUSAN NOMOR:05/PID.SUS-TPK/2018/PN(MEDAN))	HUKUM PIDANA
10	13.30-14.20	AMALIA SUBHANI 1406200484	1 FAISAL, SH, M.Hum 2 FALMURUDDIN, SH, MH	1 Dr. RAMLAN, S.H, M.Hum 2 NURHILMIYAH, S.H, MH	AKIBAT HUKUM JUAL BELI RUMAH YANG MASIH DALAM PROSES KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI DI PT. BTN (PERSERO) TBK KANTOR CABANG MEDAN PEMUDA)	HUKUM PERDATA

Disetujui Oleh  
Rektor  
Dr. ~~Edy~~ *Edy* ~~Edy~~ *Edy*  
Rektor

Ketua  
Dr. Ida Hanifah, S.H., MH



Sekretaris  
Faisal, S.H., M.Hum

Medan, 04 Rajab 1440H  
11 Maret 2019M 2019M

- Catatan:
1. Peserta sidang diharapkan berpakaian rapi, bagi laki-laki berdasel & jas warna hitam, perempuan berhijab.
  2. Peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai. Bila terlambat sidang yang bersangkutan akan...
  3. Bagi penguji yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, kedudukannya akan diganti



## **ABSTRAK**

### **PEMELIHARAAN BENDA SITAAN OLEH PIHAK RUPBASAN SEBAGAI BARANG BUKTI UNTUK KEPENTINGAN PEMBUKTIAN (Studi Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Tanjung Gusta Medan)**

**Ghozi Ridwan Sanzuya**

Barang bukti dalam urusan pembuktian sangat berperan sebagai alat yang memperkuat proses persidangan dalam hal pembuktian suatu kasus. Oleh karena itu dibutuhkan tempat dan fasilitas untuk pengelolaan barang bukti tersebut yang berupa benda sitaan dan barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan). Namun, dalam pengelolaan barang bukti tersebut tak jarang ditemukan beberapa kendala yang dihadapi pihak Rupbasan dalam pemeliharaan barang bukti tersebut, seperti penyelesaian benda sitaan yang menumpuk hingga perawatan barang bukti dalam Rupbasan perlu diberi perhatian mengingat peran Rupbasan yang sangat penting dalam menjaga keutuhan barang sitaan yang dijadikan barang bukti dalam proses peradilan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan yaitu ke Rupbasan Tanjung Gusta Medan untuk mengambil kesimpulan yang berlaku. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang pemeliharaan benda sitaan oleh pihak Rupbasan sebagai barang bukti untuk kepentingan pembuktian, pelaksanaan pemeliharaan benda sitaan oleh pihak Rupbasan, dan kendala pemeliharaan benda sitaan oleh pihak Rupbasan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa pengaturan tentang pemeliharaan benda sitaan oleh pihak rupbasan sebagai barang bukti untuk kepentingan pembuktian tertera dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat Rupbasan dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tata Kerja Rumah Tahanan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang menyatakan bahwa tugas pokok Rupbasan adalah melakukan penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara. Pelaksanaan pemeliharaan benda sitaan oleh pihak rupbasan berdasarkan pada manajemen pemeliharaan yang dapat mengambil kebijakan yang tepat dengan cara mengambil gabungan dari beberapa jenis metode dan teknik pemeliharaan yang sesuai dengan perencanaan operasi, pengadaan material dan suku cadang, anggaran, keadaan pasar, dan sumber daya manusia yang tersedia baik internal Rupbasan maupun *Outsourcing*. Kendala pemeliharaan benda sitaan oleh pihak rupbasan berupa keterbatasan jumlah dan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, keterbatasan tempat penampungan, keterbatasan anggaran, dan lain-lain.

Kata Kunci: Pemeliharaan, Benda Sitaan, Rupbasan, Pembuktian

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa risalah Islam dan menyampaikan kepada umat manusia serta penulis harapkan syafa'at-Nya di hari kiamat. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: Pemeliharaan Benda Sitaan Oleh Pihak Rupbasan Sebagai Barang Bukti Untuk Kepentingan Pembuktian (Studi Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Tanjung Gusta Medan).

Dengan selesainya skripsi ini, secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda dan ibunda: Drs. M Riduan skd dan Herminawati telah mengasuh dan mendidik dengan perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya curahan kasih sayang selama ini kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani, M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Ida Hanifah,**

**SH ., M.H.** Demikian juga halnya kepada wakil Dekan II Bapak **Faisal, S.H., M.Hum.** dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, S.H., M.Hum.**

Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu **Isnina, S.H., M.,H.** selaku Pembimbing I dan Bapak **Rachmad Abduh, S.H.,M.H.** selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga pengharapan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tidak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dengan sabar melayani urusan administrasi selama ini.

Terima kasih kepada saudara-saudara kandung saya yang telah memberikan semangat hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Zikra, dan teman-teman kelas F2 atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi .Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu,

diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui akan niat baik hambahambanya.

*Wassalamu'alaikum Wr Wb*

**Medan, 05 Maret 2019**

**Hormat Saya.**

**GHOZI RIDWAN SANZUYA**

## DAFTAR ISI

### LEMBARAN PENDAFTARAN

### LEMBARAN BERITA ACARA UJIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

**ABSTRAK** ..... **i**

**KATA PENGANTAR** ..... **ii**

**DAFTAR ISI**..... **v**

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ..... 1

    1. Rumusan masalah ..... 4

    2. Faedah penelitian ..... 5

B. Tujuan Penelitian..... 5

C. Metode Penelitian..... 6

    1. Sifat penelitian..... 7

    2. Sumber data ..... 7

    3. Alat pengumpul data ..... 8

    4. Analisis data ..... 8

D. Definisi Operasional..... 8

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Benda Sitaan..... 10

B. Rupbasan..... 17

C. Pembuktian..... 19

### **BAB III HASIL PEMBAHASAN**

- A. Pengaturan Tentang Pemeliharaan Benda Sitaan Oleh Pihak Rup  
basan Sebagai Barang Bukti Untuk Kepentingan Pembuktian .....40
- B. Pelaksanaan Pemeliharaan Benda Sitaan Oleh Pihak Rupbasan Se  
bagai Barang Bukti Untuk Kepentingan Pembuktian..... 47
- C. Kendala Pemeliharaan Benda Sitaan Oleh Pihak Rupbasan Sebagai  
Barang Bukti Untuk Kepentingan Pembuktian.....59

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan... .....69
- B. Saran .....70

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Praktik penegakan hukum (*hand having*) terhadap barang hasil kejahatan sebagai barang bukti kejahatan (*corpus delicti*) dalam proses pidana seringkali tidak sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni mendapatkan kebenaran yang proporsional. Tidak dipungkiri dalam suatu tindak pidana baik itu pidana umum maupun pidana khusus, seperti kasus korupsi diperlukan upaya paksa dalam bentuk penyitaan barang atau benda yang dimiliki tersangka karena akan dijadikan barang bukti dalam proses pemeriksaan di Pengadilan. Barang bukti tindak pidana ini tanpa kewenangan, standar operasional dan pengelolaan yang baik dalam praktik sering disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, seperti hilangnya barang bukti, penyalahgunaan alat bukti, dan lain sebagainya dengan berbagai modus dan motif.<sup>1</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat KUHAP, diamanatkan bahwa Benda Sitaan (Basan) disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dan dijelaskan pula bahwa penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan Negara di

---

<sup>1</sup>Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI.2015.*Modul Registrasi dan Identifikasi (Penerimaan dan Penilaian) Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, halaman 1

Rupbasan bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan terhadap benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan putusan pengadilan.<sup>2</sup>

Pembangunan nasional dalam hukum acara pidana salah satunya meliputi upaya untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan penyidik dalam hal pembuktian di proses peradilan. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.<sup>3</sup>

Barang bukti dalam urusan pembuktian sangat berperan sebagai alat yang memperkuat proses persidangan dalam hal pembuktian suatu kasus. Untuk menjaga dan memelihara benda-benda yang disita, maka benda tersebut harus dijaga dan dikoordinasikan dengan baik dalam hal penyimpanannya. Hal ini berarti bahwa harus ada semacam tempat atau lembaga resmi yang merupakan fasilitas dalam menjaga dan memelihara keamanan benda atau barang yang disita. Mengenai hal tersebut dapat dilihat ketentuan Pasal 44 KUHAP yang menyatakan bahwa:

1. Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.
2. Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat

---

<sup>2</sup>*Ibid.*,

<sup>3</sup>Java Creativity, "Penyimpanan Benda Sitaan Negara", melalui <http://telinga.semud.blogspot.co.id>, diakses Kamis 24 Mei 2018, Pukul 13.54 Wib.



pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun juga.<sup>4</sup>

Penyelamatan dan pengamanan barang bukti yang disita dalam upayanya, telah ditetapkan sarana dan prasarana untuk menjamin keutuhan barang bukti. Sarana tersebut yaitu:

1. Sarana penyimpanannya dalam Rupbasan.
2. Penanggung jawab secara fisik berada pada Kepala Rupbasan.
3. Penanggung jawab secara yuridis berada pada pejabat penegak hukum sesuai dengan tingkatan pemeriksaan.<sup>5</sup>

Kebijakan aturan tersebut akan memudahkan dalam pemeliharaan oleh pejabat tertentu yang bertanggung jawab secara fisik terhadap benda sitaan tersebut. Sehingga dengan pengelolaan dan pemeliharaan oleh Rupbasan, kondisi atau keadaan benda sitaan itu diharapkan tetap utuh dan sama seperti pada saat benda itu disita. Namun pembuat Undang-undang juga menyadari bahwa untuk mewujudkan terbentuknya Rupbasan memerlukan waktu yang cukup lama. Secara yuridis, Rupbasan lahir semenjak diundangkannya KUHAP dan di tahun 2016 ini usianya mencapai tahun ke 35.<sup>6</sup> Namun, pada prakteknya Rupbasan terkesan diabaikan dan ditinggal dalam proses penyimpanan benda sitaan. Secara *de Jure*, Rupbasan hanya ditugasi sebagai tempat penyimpanan benda sitaan dan bukan sebagai pengelola administrasi barang bukti, sehingga Rupbasan lebih bersifat pasif menunggu dititipkan oleh penegak hukum.

---

<sup>4</sup>*Ibid.*,

<sup>5</sup>*Ibid.*,

<sup>6</sup>Tribun News, "Mengoptimalkan Pengelolaan Benda Sitaan", melalui <http://www.tribunnews.com>, diakses Kamis, 24 Mei 2018, Pukul 14.06 Wib.

Efisiensi pengelolaan barang bukti pun harus dilakukan sesegera mungkin tanpa perlu banyak menambah beban terhadap anggaran negara untuk mengelolanya. Kendala yang dihadapi pihak Rupbasan seperti penyelesaian benda sitaan yang menumpuk, hingga perawatan barang bukti dalam Rupbasan perlu diberi perhatian mengingat peran Rupbasan yang sangat penting dalam menjaga keutuhan barang sitaan yang dijadikan barang bukti dalam proses peradilan. Berdasarkan dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan selanjutnya menyusun kedalam sebuah skripsi dengan judul “Pemeliharaan Benda Sitaan Oleh Pihak Rupbasan Sebagai Barang Bukti Untuk Kepentingan Pembuktian (Studi Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Tanjung Gusta Medan)”.’.

### **1. Rumusan Masalah**

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pernyataan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian:<sup>7</sup>

- a. Bagaimana pengaturan tentang pemeliharaan benda sitaan oleh pihak Rupbasan sebagai barang bukti untuk kepentingan pembuktian?
- b. Bagaimana pelaksanaan pemeliharaan benda sitaan oleh pihak Rupbasan sebagai barang bukti untuk kepentingan pembuktian?
- c. Bagaimana kendala pemeliharaan benda sitaan oleh pihak Rupbasan sebagai barang bukti untuk kepentingan pembuktian?

### **2. Faedah Penelitian**

---

<sup>7</sup>Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 4.

Faedah ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur baik kepada ilmupengetahuan pada umumnya maupun ilmu khususnya. Serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum dalam hal pemeliharaan barang sitaan sebagai barang bukti untuk proses pembuktian.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan informasi sebagai masukan bagi saya sendiri, mahasiswa/mahasiswi fakultas hukum, praktisi hukum, masyarakat secara luas pada umumnya, dan pemerintah dalam menentukan langkah dan atau upaya-upaya agar dapat memahami pentingnya pemeliharaan benda sitaan yang ada dalam Rupbasan sebagai barang bukti persidangan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian seyogyanya dirumuskan sebagai kalimat pernyataan yang konkret dan jelas tentang apa yang akan diuji, dikonfirmasi, dibandingkan, dikorelasikan, dalam penelitian tersebut.<sup>8</sup> Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang pemeliharaan benda sitaan oleh pihak Rupbasan sebagai barang bukti untuk kepentingan pembuktian.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemeliharaan benda sitaan oleh pihak Rupbasan sebagai barang bukti untuk kepentingan pembuktian.

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 109.

3. Untuk mengetahui kendala pemeliharaan benda sitaan oleh pihak Rupbasan sebagai barang bukti untuk kepentingan pembuktian.

### **C. Metode Penelitian**

Metode yang diterapkan dalam suatu penelitian adalah kunci utama untuk menilai baik buruknya suatu penelitian. Tanpa metode atau metodologi, seorang peneliti tak akan mungkin mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisa maupun memecahkan masalah tertentu, untuk mengungkapkan kebenaran<sup>9</sup>. Untuk itu dilakukan penelitian yang meliputi:

#### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan yaitu ke Rupbasan Tanjung Gusta Medan untuk mengambil kesimpulan yang berlaku. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan.<sup>10</sup>

#### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan yaitu dengan pihak Rupbasan Tanjung Gusta Medan yang berkaitan dengan pemeliharaan benda sitaan oleh pihak Rupbasan sebagai barang bukti untuk kepentingan Pembuktian.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, halaman 13.

<sup>10</sup> Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, halaman 2.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau literatur dan bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan pembahasan ini yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, berupa bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian yaitu, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
- b. Bahan sekunder, yang memberikan penjelasan berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>11</sup>

### **3. Alat Pengumpul Data**

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan Pihak Rupbasan Tanjung Gusta Medan dan mengumpulkan studi dokumentasi dan studi kepustakaan sesuai dengan materi penelitian.

### **4. Analisis Data**

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, Op. Cit., halaman 52.

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.<sup>12</sup> Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Definisi operasional dari penelitian ini adalah:

1. Pemeliharaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk menjaga, mengawasi, merawat, memeriksa secara rutin atau berkala dan usaha-usaha pemeliharaan lainnya yang ditujukan untuk mempertahankan keadaan tetap sama dalam jumlah, mutu dan kebutuhannya.<sup>13</sup>
2. Benda Sitaan adalah benda yang disita oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Pejabat tertentu yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita benda dan atau barang dalam perkara pidana untuk keperluan barang bukti dalam proses peradilan.<sup>14</sup>
3. Rupbasan adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan benda sitaan dan barang rampasan Negara.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara., *Op.cit.* halaman. 5.

<sup>13</sup> Direktorat Bina Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara . 2015. *Modul Pemeliharaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasaryakatan Kementerian Hukum Dan HAM RI*, halaman 10.

<sup>14</sup>*Ibid.*, halaman 6.

<sup>15</sup>*Ibid.*,

4. Barang Bukti adalah adalah benda atau barang yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya.<sup>16</sup>
5. Pembuktian adalah usaha menunjukkan benar atau sehingga terdakwa dalam sidang pengadilan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 47.

<sup>17</sup>*Ibid.*, halaman 345.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Benda Sitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.<sup>18</sup> Pengertian penyitaan ini tertera dalam Pasal 1 butir 16. Definisi ini agak panjang, tetapi terbatas pengertiannya, karena hanya untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Dalam Pasal 134 Ned. Sv. juga diberikan definisi penyitaan (*inbeslagneming*) yang lebih pendek tetapi lebih luas pengertiannya. Terjemahannya kira-kira sebagai berikut: “dengan penyitaan sesuatu benda diartikan pengambilalihan atau penguasaan benda itu guna kepentingan acara pidana”. Jadi, tidak dibatasi hanya untuk pembuktian.

Persamaan kedua definisi tersebut ialah pengambilan dan penguasaan milik orang. Dengan sendirinya hal itu langsung menyentuh dan bertentangan dengan hak asasi manusia yang pokok, yaitu merampas penguasaan atas milik orang. Dalam *universal Declaration of Human Rights*, hak milik orang dilindungi. Hal itu tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) sebagai berikut, *everyone has the right to own property alone as well as in association with others. No one shall be arbitrarily deprived of his property* (setiap orang berhak mempunyai milik baik

---

<sup>18</sup> Jur. Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 147.



sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain). (tiada seorang pun boleh dirampas miliknya dengan semena-mena).<sup>19</sup>

Penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam pelaksanaannya diadakan pembatasan-pembatasan antara lain keharusan adanya izin ketua pengadilan negeri setempat (Pasal 38 ayat (1) KUHAP).

Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara di Rupbasan bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan terhadap benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan serta benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.<sup>20</sup> Kepentingan publik dilindungi, dalam hal ini adalah pemilik yang sah dari benda yang disita oleh Penyidik tersebut, maka Pasal 46 KUHAP juga telah mengatur tentang mekanisme pengembalian benda sitaan, yaitu:<sup>21</sup>

a. Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila:

1. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;

---

<sup>19</sup> *Ibid.*,

<sup>20</sup> Direktorat Bina Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara. 2015. *Modul Registrasi Dan Identifikasi Penerimaan Dan Penilaian Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, halaman 1.

<sup>21</sup> Hukum Online, "Masalah Penyitaan dan Benda Sitaan", <http://www.hukumonline.com>, diakses Kamis 24 Mei 2018, Pukul 18.22 Wib.

2. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
  3. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- b. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Benda sitaan dan barang rampasan adalah dua objek yang berbeda di dalam sistem hukum acara pidana Indonesia meski sebetulnya merupakan objek kebendaan yang sama. Benda sitaan adalah benda-benda yang disita untuk kepentingan pembuktian di penyidikan, penuntutan, atau peradilan berdasarkan Pasal 39 KUHAP. Sedangkan barang rampasan adalah benda-benda yang oleh putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan alasan-alasan berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP. Untuk mengkaji masalah pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan perlu dipaparkan terlebih dahulu hakikat tindakan penyitaan menurut KUHAP dengan pendekatan ilmiah/akademik.

KUHAP mengatur kewenangan penyitaan pada Bab V Bagian Keempat Pasal 38- 46. Berdasarkan Pasal 36-48, beberapa prinsip utama penyitaan

adalah:<sup>22</sup>

- a. Penyitaan harus dengan ijin Ketua Pengadilan, kecuali dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, keadaan mana penyitaan hanya dapat dilakukan atas benda bergerak.
- b. Objek penyitaan diatur secara limitatif dalam Pasal 39, meski bunyi pasal tersebut masih menimbulkan perdebatan dan pertanyaan dalam praktek.
- c. Penyitaan juga dapat dilakukan dalam hal tertangkap tangan.
- d. Dalam hal tertangkap tangan, Penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang ditujukan atau berasal dari Tersangka.
- e. Penyidik berwenang memerintahkan orang yang menguasai benda untuk menyerahkan benda yang di bawah kekuasaannya.
- f. Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara dan tanggungjawabnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.
- g. Benda sitaan yang mudah rusak dan membahayakan, sejauh mungkin dengan persetujuan Tersangka dapat dijual lelang atau diamankan dan (uang) hasil lelang itu dapat dijadikan barang bukti, dengan sedapat mungkin sebagian kecil dari benda itu disisihkan guna kepentingan pembuktian.
- h. Benda sitaan yang bersifat terlarang dirampas bagi kepentingan negara atau dimusnahkan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 16, penyitaan memiliki dua bentuk perbuatan yaitu mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaan. Perbuatan

---

<sup>22</sup>*Ibid.*,

mengambil alih harus dimaknai berbeda dengan perbuatan menyimpan di bawah penguasaan semata-mata karena Undang-undang menyatakan demikian. Apabila perbuatan menyimpan di bawah penguasaan termaktub dalam makna perbuatan mengambil alih, semestinya pembuat Undang-undang tidak akan mencantumkan perbuatan di bawah penguasaan secara tersendiri.

Perbuatan mengambil alih harus dimaknai sebagai suatu perbuatan hukum sedangkan perbuatan menyimpan di bawah penguasaan harus dimaknai sebagai sebuah perbuatan materil/fisik. Perbuatan mengambil alih juga harus dimaknai sebagai mengambil alih dari pemilik benda, sedangkan perbuatan menyimpan di bawah penguasaan harus dimaknai sebagai perbuatan merampas dari pemilik maupun bukan pemilik benda melainkan juga orang yang menguasai benda tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip penyitaan yang tidak harus menyita dari seorang pemilik benda tapi juga dari seorang penguasa benda yang bukan pemilik. Dengan pemaknaan ini, mengambil alih dapat diterjemahkan sebagai perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemilik benda yang disita kehilangan kekuasaan hukum atas benda yang dimilikinya, sedangkan mengambil alih tidak harus disertai dengan merampas benda tersebut.

Perbuatan menyimpan di bawah penguasaannya harus dimaknai sebagai perbuatan merampas benda tersebut dari tangan pemilik atau orang yang menguasainya. Perbuatan menyimpan di bawah penguasaan mengakibatkan orang yang menguasai benda itu kehilangan kekuasaan fisik atas benda itu.

Berdasarkan pemaknaan atas perbuatan mengambil alih dan perbuatan menyimpan di bawah penguasaan, dapat disimpulkan bahwa penyitaan berupa

perbuatan mengambil alih tidak harus diikuti dengan penguasaan fisik/merampas benda, dan penyitaan berupa perbuatan menyimpan di bawah penguasaan pun tidak harus diikuti pengambil alihan benda tersebut. Sebagai contoh, penyitaan berupa mengambil alih benda yang dapat tidak diikuti dengan penguasaan fisiknya adalah terhadap benda berupa saham dan kapal. Penyitaan berupa penyimpanan barang dalam penguasaan yang tidak perlu diikuti pengambilalihan adalah benda yang bukan milik pelaku kejahatan seperti kendaraan bermotor roda dua.

Sehubungan untuk kepentingan pembuktian yang menjadi tujuan penyitaan, Penyidik juga harus memahami konsep kepemilikan sebuah benda. Ada benda-benda yang kepemilikannya ditandai dengan surat atau bukti administrasi tertentu sehingga Penyidik harus mengambil alih bukti kepemilikan tersebut, dan ada benda-benda yang kepemilikannya ditandai dengan penguasaan fisik benda tersebut. Lebih dari itu, Penyidik juga harus mempertimbangkan bahwa sehubungan dengan kepentingan pembuktian apakah bukti administrasi kepemilikan suatu benda termasuk yang harus disita sementara pemilik benda tidak ada hubungan dengan kejahatan yang akan dibuktikan. Dalam hal pemilik suatu benda terkait dengan tindak pidana yang akan dibuktikan, bukti administrasi kepemilikan suatu benda harus dirampas di bawah penguasaannya dan diambil alih kekuasaan hukumnya sehingga pemilik tidak dapat memindahkan kepemilikannya. Hal yang terakhir ini erat kaitannya dengan objek penyitaan sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (1) KUHAP yang dapat dikenakan penyitaan adalah:<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>*Ibid.*,

- a. Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda-benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Penyitaan berakhir menurut hukum acara pidana yaitu:<sup>24</sup>

1. Penyitaan dapat berakhir sebelum ada putusan hakim.
  - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi.
  - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau tidak merupakan delik.
  - c. Perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali benda tersebut diperoleh dari suatu delik atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu delik.

Ketentuan yang mengatur tentang butir a sampai dengan c tersebut ialah

Pasal 46 ayat (1) KUHAP.

2. Penyitaan berakhir setelah adanya putusan hakim, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali kalau benda tersebut menurut keputusan

---

<sup>24</sup> Jur. Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 153.

hakim dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti untuk perkara lain. Ini tercantum dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP.

## **B. Rupbasan**

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, atau disingkat Rupbasan adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan.<sup>25</sup> Rupbasan didirikan pada setiap ibukota kabupaten atau kota, dan apabila perlu dapat dibentuk pula cabang Rupbasan. Di dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.<sup>26</sup>

Penggunaan benda sitaan bagi keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, harus ada surat permintaan dari pejabat yang bertanggungjawab secara juridis atas benda sitaan tersebut. Pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan atas permintaan jaksa secara tertulis. Pemusnahan barang rampasan dilakukan oleh jaksa, dan disaksikan oleh Kepala Rupbasan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Direktorat Bina Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara. 2015. *Standar Pemeliharaan Benda Sitaan dan Rampasan Negara*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, halaman 1.

<sup>26</sup>Wikipedia, "Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara", melalui [https:// id. wikipedia. org](https://id.wikipedia.org), diakses Kamis, 24 Mei 2018 , Pukul 19.11 Wib.

<sup>27</sup>*Ibid.*,

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1963 tentang Pelaksanaan KUHAP, diamanatkan bahwa benda sitaan (Basan) disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dan dijelaskan pula bahwa penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara di Rupbasan bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan terhadap benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan serta benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.<sup>28</sup>

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyatakan bahwa benda sitaan disimpan dalam rumah barang benda sitaan negara, yang selanjutnya dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim, maka terkandung pengertian bahwa:<sup>29</sup>

- a. Setiap barang sitaan oleh negara untuk keperluan proses peradilan harus disimpan di Rupbasan.

---

<sup>28</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, *Op. Cit.*, halaman. 1.

<sup>29</sup> Wikipedia, *Op. cit.*,



- b. Rupbasan adalah satu-satunya tempat penyimpanan benda sitaan oeh negara, termasuk barang yang dirampas berdasarkan putusan hakim.
- c. Dari fungsi kelembagaan Rupbasan merupakan pusat penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara dari seluruh instansi di Indonesia.

Benda sitaan tersebut dalam halnya tidak mungkin dapat disimpan dalam Rupbasan, maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala Rupbasan (Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983). Rupbasan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah satu-satunya institusi/lembaga yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas penyimpanan dan pengelolaan Basan dan Baran yang dilaksanakan sejak penerimaan sampai kepada pengeluaran. Namun dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik sebagaimana telah ditetapkan dalam standar registrasi dan identifikasi.<sup>30</sup>

### **C. Pembuktian**

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dengan Pasal 184, terdakwa dinyatakan “bersalah”. kepadanya akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, hakim

---

<sup>30</sup> Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, *Op. cit.*, halaman 1-2.

harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum “kekuatan pembuktian atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.<sup>31</sup>

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat, baik itu dalam usaha pencegahan maupun pemberantasan ataupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum atau dengan kata lain dapat dilakukan secara preventif maupun represif. Apabila Undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum itu haruslah sesuai dengan tujuan dari falsafah Negara dan pandangan hidup bangsa, maka dalam upaya penegakan hukum akan lebih mencapai sasaran yang dituju.

Tujuan dari tindak acara pidana adalah untuk mencapai dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran-kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu peristiwa pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Dalam perkembangannya hukum acara pidana di Indonesia dari dahulu sampai sekarang ini tidak terlepas dari apa yang di sebut sebagai pembuktian, apa saja jenis tindak pidananya pastilah melewati proses pembuktian. Hal ini tidak terlepas dari sistem pembuktian pidana Indonesia yang ada pada KUHAP yang masih menganut Sistem Negatif *Wettelijk* dalam pembuktian pidana. Pembuktian dalam hal ini bukanlah upaya untuk mencari-cari kesalahan pelaku saja namun yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk mencari kebenaran dan keadilan materil,

---

<sup>31</sup>M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 242.

hal ini didalam pembuktian pidana di Indonesia kita mengenal dua hal yang sering kita dengar yaitu alat bukti dan barang bukti di samping adanya proses yang menimbulkan keyakinan hakim dalam pembuktian.<sup>32</sup>

Pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana antara lain:<sup>33</sup>

1. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, semua terikat pada tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiridalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak boleh leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang.

Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai, mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditentukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaram itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tak bersalah mendapat ganjaran hukuman.

---

<sup>32</sup>Aris Irawan, "Peranan Barang Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut Pasal 183 Kuhap", melalui <https://arisirawan.wordpress.com>, diakses Jumat 28 September 2018 Pukul 12.50 Wib.

<sup>33</sup>M. Yahya Harahap., *Op.Cit.*, halaman 273-274.

2. Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara “limitatif”, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHP.

Sehingga dalam hal pembuktian adanya peranan barang bukti khususnya kasus-kasus pidana yang pada dewasa ini semakin beragam saja, sehingga perlunya peninjauan khusus dalam hal barang bukti ini. Dalam proses perkara pidana di Indonesia, barang bukti memegang peranan yang sangat penting, dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum didalam surat dakwaan di pengadilan.

Barang bukti tersebut antara lain meliputi benda yang merupakan objek-objek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana. Untuk menjaga keamanan dan keutuhan benda tersebut undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan. Penyitaan harus berdasarkan syarat-syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang.

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang,
2. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara yang sah menurut undang-undang.

Poin pertama dan kedua satu sama lainnya berhubungan sedemikian rupa, dapat dikatakan bahwa yang disebut kedua dilahirkan dari yang pertama, sesuai

dengan hal ini maka kita juga mengatakan bahwa adanya keyakinan hakim yang sah adalah keyakinan hakim yang di peroleh dari alat-alat bukti yang sah jadi dapat dikatakan bahwa suatu keyakinan hakim dengan alat-alat bukti yang sah merupakan satu kesatuan. Dengan suatu alat bukti saja umpamanya dengan keterangan dari seorang saksi, tidaklah diperoleh bukti yang sah, akan tetapi haruslah dengan keterangan beberapa alat bukti. Dengan demikian maka kata-kata “alat-alat bukti yang sah” mempunyai kekuatan dan arti yang sama dengan “bukti yang sah”. Selain dengan bukti yang demikian diperlukan juga keyakinan hakim yang harus di peroleh atau ditimbulkan dari alat-alat bukti yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan alat-alat bukti yang sah adalah sebagaimana yang diterangkan di dalam Pasal 184 KUHAP sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Mengenai alat-alat bukti ini sebelum KUHAP diatur didalam Pasal 295 R.I.D dan seterusnya yaitukesaksian-kesaksian, surat-surat, pengakuan, petunjuk-petunjuk.

Pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (*absolut*). Bahwa semua pengetahuan kita hanya bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan, dan pemikiran tentang sesuatu yang selalu tidak pasti benar. Jika diharuskan adanya syarat kebenaran mutlak untuk dapat menghukum seseorang, maka sebagian besar dari pelaku tindak pidana tidaklah

---

<sup>34</sup>*Ibid.*,

dapat di hukum, pastilah dapat mengharapkan bebas dari penjatuhan pidana. Satu-satunya yang dapat diisyaratkan dan yang sekarang dilakukan adalah adanya suatu kemungkinan besar bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang telah di dakwakan sedangkan ketidaksalahannya walaupun selalu ada kemungkinan merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima.

Jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang selalu yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan telah dapat diterima, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut yang bersalah (*guilty*), maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan. Dan dalam hal pembuktian pidana kita mengenal istilah yang berbunyi : “Tidak dipidana tanpa kesalahan”. Dalam bahasa Belanda : “*Geen straf zonder schuld*” disinilah letak pelunya pembuktian tersebut apakah seseorang benar-benar bersalah menurut apa yang diatur dalam Undang-undang yang ditujukan kepadanya.

Suatu pembuktian haruslah dianggap tidak lengkap, jika keyakinan hakim didasarkan atas alat-alat bukti yang tidak mencukupi. Umpamanya dengan keterangan dari seorang saksi saja ataupun karena keyakinan tentang tindak pidana itu sendiri tidak ada. Maka haruslah ketentuan yang menjadi keharusan didalam Pasal 183 KUHP tersebut terpenuhi keduanya.

Hakim tidak boleh memperoleh keyakinan tersebut dari macam-macam keadaan yang diketahui dari luar persidangan. Tetapi haruslah memperoleh dari bukti yaitu dari alat-alat bukti yang sah dan adanya tambahan dari keterangan barang bukti yang terdapat di dalam persidangan, sesuai dengan syarat-syarat

yang di tentukan Undang-undang, umpama dalam hal terdakwa tidak mengakui dari atau dengan kesaksian sekurang-kurangnya dua orang saksi yang telah di sumpah dengan sah dimuka pengadilan.

Apabila hakim dari alat-alat bukti yang sah tidak memperoleh keyakinan maka ia berwenang untuk menjatuhkan putusan bebas dari segala tuntutan. Dengan demikian walaupun lebih dari dua orang saksi menerangkan di atas sumpah bahwa mereka telah melihat seseorang telah melakukan tindak pidana, maka hakim tidaklah wajib menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, jika hakim tidak yakin bahwa ia dengan kesaksian oleh lebih dari dua orang saksi tersebut benar-benar dapat dipercaya dan oleh karena tujuan dari proses pidana adalah untuk mencari kebenaran materil, maka hakim akan membebaskan terdakwa dalam hal ini.

Maka haruslah diingat bahwa keyakinan hakim tersebut bukanlah timbul dengan sendirinya saja, tetapi haruslah timbul dari alat-alat bukti yang sah yang telah disebutkan didalam Undang-undang, dan tidak dari keadaan-keadaan lain. Tidaklah dapat di pertanggung jawabkan suatu keputusan walaupun sudah cukup alat-alat bukti yang sah hakim begitu saja mengatakan bahwa ia tidak yakin dan karena itu ia membebaskan terdakwa, tanpa menjelaskan lebih lanjut apa sebab-sebab ia tidak yakin. Keyakinan Hakim disini tidak saja terhadap alat-alat bukti yang di tentukan didalam Pasal 184 KUHAP saja tetapi adanya peranan dari barang-barang bukti yang di temukan di tempat kejadian perkara seperti pisau atau peluru yang dipakai untuk membunuh dan mencelakai orang lain, sebagaimana yang dijelaskan didalam Pasal 39 KUHAP ayat (1) yang berhubungan dengan

barang bukti sebagai hasil dari penyitaan dan barang-barang yang dapat disita yang dilakukan penyidik dalam menjalankan fungsinya.

Walaupun barang bukti tidak diatur didalam Pasal 183 KUHAP atau didalam pasal tersendiri didalam KUHAP sebagai salah satu syarat dalam pembuktian namun barang bukti menurut saya mempunyai nilai/fungsi dan bermanfaat dalam upaya pembuktian, walaupun barang bukti yang disita oleh petugas penyidik tersebut secara yuridis formal juga bukan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP. Akan tetapi, dalam praktik peradilan, barang bukti tersebut ternyata dapat memberikan keterangan yang berfungsi sebagai tambahan dalam pembuktian.

Menurut sistem ini untuk menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim, artinya, jika dalam pertimbangan keputusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani atau sifat bijaksana seorang hakim, maka dapat dijatuhkan putusan. Keyakinan hakim muncul dari kesimpulan atas alat-alat bukti yang diperiksanya dalam persidangan, tapi bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.<sup>35</sup>

Pasal 183 KUHAP mengatur, bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seseorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus:

---

<sup>35</sup> Lawmetha, "Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana", melalui <https://lawmetha.wordpress.com>, diakses Kamis, 24 Mei 2018, Pukul 19.20 Wib



- a. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- b. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Secara konkret, Adami Chazawi menyatakan, bahwa dari pemahaman tentang arti pembuktian di sidang pengadilan, sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu:<sup>36</sup>

- a. Bagian kegiatan pengungkapan fakta
- b. Bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum.

---

<sup>36</sup>*Ibid.*,

Alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam KUHAP masih tetap sama dengan yang tercantum dalam HIR yang pada dasarnya sama dengan ketentuan dalam *Ned. Strafvordering* yang mirip pula dengan alat bukti di Negara-negara Eropa Kontinental. Penyusunan alat-alat bukti Negara-negara *common Law* seperti Amerika Serikat lain daripada yang tercantum dalam KUHAP di Indonesia. Alat-alat bukti menurut *criminal procedure law* Amerika Serikat yang disebut *forms of evidence* terdiri dari:<sup>37</sup>

1. *Real evidence* (bukti sungguhan)
2. *Documentary evidence* (bukti documenter)
3. *Testimonial evidence* (bukti kesaksian)
4. *Judicial evidence* (pengamatan hakim)

Alat bukti kesaksian ahli dan keterangan terdakwa tidak disebutkan. Kesaksian ahli digabungkan dengan bukti kesaksian. Yang lain daripada yang tercantum dalam KUHAP di Indonesia adalah *real evidence* yang berupa objek materiil (*materiil object*) yang meliputi tetapi tidak terbatas atas peluru, pisau, senjata api, perhiasan intan permata, televise, dan lain-lain. benda-benda ini berwujud. *Real evidence* ini biasa disebut bukti yang berbicara untuk diri sendiri (*speaks for it self*). Bukti bentuk ini dipandang paling bernilai disbanding bukti yang lain.

*Real evidence* ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana Indonesia dan Belanda, yang biasa disebut “barang bukti”. Barang bukti berupa objek materiil ini tidak bernilai jika tidak diidentifikasi oleh saksi dan terdakwa. Misalnya saksi mengatakan, peluru ini saya rampas dari tangan

---

<sup>37</sup> Jur. Andi Hamzah. *Op., Cit*, halaman 258.

terdakwa, barulah bernilai untuk memperkuat keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti yang ada.<sup>38</sup>

Alat-alat bukti di dalam bagian pengungkapan fakta diajukan ke muka sidang oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum atau atas kebijakan majelis hakim untuk diperiksa kebenarannya. Proses pembuktian bagian pertama ini akan berakhir pada saat ketua majelis mengucapkan secara lisan bahwa pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai (Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP). Setelah bagian kegiatan pengungkapan fakta telah selesai, maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum, dan majelis hakim melakukan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum.

Jaksa Penuntut Umum pembuktian dalam arti kedua ini dilakukannya dalam surat tuntutan (*requisitoir*). Bagi Penasehat Hukum pembuktiannya dilakukan dalam nota pembelaan (*pledoi*), dan akan dibahas majelis hakim dalam putusan akhir (*vonnis*) yang dibuatnya.<sup>39</sup> Pembuktian ini menjadi penting apabila suatu perkara tindak pidana telah memasuki tahap penuntutan di depan sidang pengadilan. Tujuan adanya pembuktian ini adalah untuk membuktikan apakah terdakwa benar bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Secara Teoretis terdapat empat teori mengenai sistem pembuktian yaitu:<sup>40</sup>  
a Sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*)

Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam Undang-undang. Singkatnya,

---

<sup>38</sup>*Ibid.*,

<sup>39</sup>Lawmetha, *Op. Cit.*,

<sup>40</sup>*Ibid.*,

Undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim menggunakannya, kekuatan alat bukti tersebut dan bagaimana hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Jadi jika alat-alat bukti tersebut digunakan sesuai dengan Undang-undang maka hakim mesti menentukan terdakwa bersalah walaupun hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah.

b. Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*conviction intime*)

Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Melalui sistem "*Conviction Intime*", kesalahan terdakwa bergantung kepada keyakinan belaka sehingga hakim tidak terikat pada suatu peraturan. Dengan demikian, putusan hakim dapat terasa nuansa subjektifnya.

c. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Laconviction Raisonnee*)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

Keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan kesalahan terdakwa, tetapi penerapan keyakinan hakim tersebut dilakukan dengan selektif dalam arti keyakinan hakim dibatasi dengan harus didukung oleh alasan-alasan jelas dan rasional dalam mengambil keputusan.

d. Sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*).

Prinsipnya, sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh Undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.

Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwasanya "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juga dijelaskan terkait pembuktian, bahwa:<sup>41</sup>

1. Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh Undang-undang.
2. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Alat-alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Andi Sofyan dan Abd.Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman. 330

## 1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu”.

Keterangan saksi supaya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi dua syarat, yaitu:

### a. Syarat formil

Bahwa keterangan saksi hanya dapat di anggap sah, apabila diberikan memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh digunakan sebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya.

### b. Syarat materil

Bahwa keterangan seorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*unus testis nulus testis*) karena tidak memenuhi syarat materiel, akan tetapi keterangan seorang atau satu orang saksi, adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, halaman. 239.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Tentang Pemeliharaan Benda Sitaan Oleh Pihak RUPBASAN Sebagai Barang Bukti Untuk Kepentingan Pembuktian**

Pengaturan tentang pemeliharaan benda sitaan di Rupbasan dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat Rupbasan. Rupbasan adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam proses peradilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.
- b. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tata Kerja Rumah Tahanan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, tugas pokok Rupbasan adalah “Melakukan penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara”. Melakukan penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara berarti melakukan perbuatan menyimpan atau menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang atau berkurang benda dan barang tersebut.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Rupbasan Wonosari, “Pengelolaan Basan Baran Di Rupbasan”, melalui *rupbasan wonosari.blogspot.com*, diakses Selasa 9 Oktober 2018, Pukul 10.18 Wib.

<sup>44</sup>Hasil wawancara Pihak Rupbasan dengan Bapak Holmes Siregar di Rupbasan Tj. Gusta Medan.

Penyimpanan dilakukan dengan baik dan tertib sesuai dengan Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk Teknis) pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan yang berkepentingan mudah dan cepat mendapatkannya. Melakukan pemeliharaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara berarti merawat benda dan barang tersebut agar tidak rusak serta tidak berubah kualitas maupun kuantitasnya sejak penerimaan sampai dengan pengeluarannya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Rupbasan mempunyai fungsi sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan negara;
2. Melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan barang rampasan negara;
3. Melakukan pengamanan dan pengelolaan Rupbasan;
4. Melakukan urusan surat-menyurat dan kearsipan.

Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan KUHAP bahwa Basan dan Baran disimpan di Rupbasan dan dijelaskan juga di peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2014 Tentang tata cara pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara. Rupbasan secara struktural dan organisatoris dikelola oleh Departemen Kehakiman melalui Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Rupbasan dipimpin oleh Kepala Rupbasan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri (Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983)

---

<sup>45</sup>Hasil wawancara Pihak Rupbasan dengan Bapak Holmes Siregar di Rupbasan Tj. Gusta Medan.



sehingga tanggungjawab fisik dan administrasi atas benda sitaan ada pada Kepala Rupbasan ( Pasal 30 ayat (3), Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 27 tahun 1983 ).

Pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di rumah penyimpanan benda sitaan negara diatur oleh Menteri Kehakiman RI dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 1983. Untuk menjabarkan peraturan tersebut diterbitkanlah Petunjuk Pelaksanaan (juklak) dan Petunjuk Teknis (juknis) pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rupbasan Nomor E.2.UM.01.06 Tahun 1986 tanggal 17 Februari 1986 dan disempurnakan tanggal 7 Nopember 2002 Nomor E.1.35.PK.03.10 Tahun 2002.<sup>46</sup>

Benda sitaan negara (disingkat basan) adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan.

Barang rampasan negara (disingkat baran) adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara yang selajutnya dieksekusi dengan cara:

a. dimusnahkan, yaitu dengan cara:

1. dibakar sampai habis
2. ditenggelamkan ke dasar laut sehingga tidak bisa diambil lagi
3. ditanam di dalam tanah
4. dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi

---

<sup>46</sup>Hasil wawancara Pihak Rupbasan dengan Bapak Holmes Siregar di Rupbasan Tj. Gusta Medan.

- b. dilelang untuk Negara
- c. diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan
- d. disimpan di RUPBASAN untuk barang bukti dalam perkara lain

Penyitaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyita atau pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Proses penegakan hukum mengesahkan adanya suatu tindakan berupa penyitaan.

Pasal 40 KUHAP memberi wewenang kepada penyidik untuk menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti dalam hal tertangkap tangan dan juga penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh Kantor Pos dan Telekomunikasi, Jawatan atau Perusahaan Komunikasi atau Pengangkutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal dari padanya dan untuk itu padanya harus diberikan surat tanda penerimaan (Pasal 41 KUHAP).

Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut Undang-undang untuk merahasiakannya sepanjang tidak menyangkut rahasia negara hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas ijin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali Undang-undang menentukan lain, ini diatur dalam pasal 43 KUHAP.

Jenis-jenis benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>Hasil wawancara Pihak Rupbasan dengan Bapak Holmes Siregar di Rupbasan Tj. Gusta Medan.

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana (Pasal 39 ayat (1) huruf a KUHAP).
- b. Paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh Kantor Pos atau Telekomunikasi, Jawatan atau Perusahaan Komunikasi atau Pengangkutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal dari padanya (Pasal 41 KUHAP).
- c. Surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut Undang-undang untuk merahasiakannya sepanjang tidak menyangkut rahasia negara (Pasal 43 KUHAP).
- d. Benda terlarang seperti senjata api tanpa ijin, bahan peledak, bahan kimia tertentu, narkoba, buku atau majalah dan film porno, uang palsu.

Menurut Pasal 44 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa benda sitaan di dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Yang tidak terjawab dalam ketentuan ini adalah bagaimana dengan benda sitaan yang besar-besar seperti mobil, traktor, helikopter, kapal laut, dan seterusnya, dimana disimpan? Ketentuan ini masih jauh pelaksanannya, karena masih perlu dibangun rumah demikian dan pejabat-pejabat serta organisasinya. Menyadari hal itu, pembuat undang-undang membuat penjelasan Pasal 44 ayat (1) yang mengatakan bahwa selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan Negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di gedung bank pemerintah, dan

dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.<sup>48</sup>

Pertanggungjawaban dalam hal penyimpanan ialah pejabat yang berwenang menurut tingkat pemeriksaan dan tidak boleh dipergunakan oleh siapapun juga. Ini hal baru, yang dengan sendirinya tidak berlaku lagi kebiasaan apa yang disebut “penyitaan pakai” (*rijden beslag*) terhadap kendaraan bermotor. Sebagaimana dimaklum, kendaraan bermotor yang tidak dipakai dan dipelihara baik akan rusak berkarat. Disamping itu, diatur juga tentang pemeliharaan dan penyelesaiannya benda-benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi.

Benda-benda semacam itu jika masih di tangan penyidik atau penuntut umum, dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya. Jika sudah ada di tangan pengadilan dapat dilakukan hal yang sama oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya (Pasal 45 ayat (1) KUHAP).

Hasil pelelangan yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti (Pasal 45 ayat (2) KUHAP). Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda tersebut (Pasal 45 ayat (3) KUHAP). Mengenai benda sitaan yang bersifat terlarang seperti narkoba, disediakan untuk dirampas untuk Negara atau dimusnahkan (Pasal 45 ayat (4) KUHAP).

---

<sup>48</sup> Jur Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 151.

Ketentuan mengenai benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan ini, sama saja dengan praktik yang dilakukan kejaksaan selama ini, berdasarkan surat edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 1953 tanggal 13 Juli 1953, menunjuk Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947 jo. 43 Tahun 1948.

Mengangkut benda sitaan atau rampasan yang berupa narkoba, selaras dengan ketentuan Pasal 45 ayat (4) KUHAP tersebut di muka, dimusnahkan atau diserahkan kepada dinas kesehatan. Untuk ini, telah ditandatangani piagam kerja sama antara Jaksa Agung dan Menteri Kesehatan pada tanggal 8 Juni 1983.<sup>49</sup>

Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara berazaskan kepada:<sup>50</sup>

- a. Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Pengayoman dan Perlindungan Hak Asasi Manusia
- c. Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- d. Praduga tak bersalah untuk menjamin keutuhan barang bukti.

Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara adalah tugas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara selaku Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan sehingga dapat menunjang proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, mengandung aspek pelayanan, pengamanan, pemeliharaan agar keutuhan barang bukti tetap terjamin.

Pengelolaan Basan dan Baran di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah suatu rangkaian kegiatan yang merupakan suatu sistem dimulai

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, halaman 152.

<sup>50</sup>Hasil wawancara Pihak Rupbasan dengan Bapak Holmes Siregar di Rupbasan Tj. Gusta Medan.

sejak proses penerimaan sampai pada pengeluaran Basan dan Baran. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi:<sup>51</sup>

- a. Penerimaan, penelitian, penilaian, pendaftaran dan penyimpanan Basan dan Baran.
- b. Pemeliharaan Basan dan Baran
- c. Pemutasian Basan dan Baran
- d. Pengeluaran dan Penghapusan Basan dan Baran
- e. Penyelamatan dan Pengamanan Basan dan Baran

Kegiatan pengelolaan basan baran secara lebih rinci meliputi:<sup>52</sup>

1. Penerimaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Basan Baran) di Rupbasan wajib didasarkan pada surat-surat yang sah
2. Penerimaan Basan dan atau Baran dilakukan oleh petugas penerima
3. Petugas Penerima segera memeriksa sah tidaknya surat-surat yang melengkapinya dan mencocokkan jenis, mutu, macam dan jumlah Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara yang diterima sebagaimana tertulis dalam surat-surat tersebut.
4. Selanjutnya petugas penerima mengantarkan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara berikut surat-suratnya kepada petugas peneliti.
5. Terhadap Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara yang tidak bergerak, petugas penerima setelah memeriksa surat-surat lalu mencocokkannya dan pemotretan ditempat mana barang bukti itu berada bersama-sama dengan petugas peneliti dan petugas yang menyerahkan
6. Setelah Pemeriksaan, pencocokan, pemotretan selesai, petugas Peneliti, membuat berita acara penelitian dengan dilampiri spesifikasi hasil identifikasi

---

<sup>51</sup> Rupbasan Wonosari, *Op.Cit.*,

<sup>52</sup> Hasil wawancara Pihak Rupbasan dengan Bapak Holmes Siregar di Rupbasan Tj. Gusta Medan.

Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara dan petugas penerima membuat berita acara serah terima, kemudian mengantarkan Barang Sitaan dan Benda Rampasan Negara kepada petugas pendaftaran.

Petugas peneliti melakukan penelitian, penilaian, pemeriksaan dan penaksiran tentang keadaan, jenis, mutu, macam dan jumlah. Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara dengan disaksikan oleh petugas yang menyerahkan. Penelitian, penilaian, pemeriksaan dan penaksiran dilaksanakan dalam ruangan khusus serta wajib dilakukan oleh petugas peneliti. Terhadap Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara tertentu dilakukan pemotretan untuk kelengkapan alat bukti. Berita acara serah terima ditandatangani, setelah selesai melakukan penelitian, penilaian dan identifikasi Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara. Pengaturan pendaftaran benda sitaan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Petugas pendaftaran meneliti kembali sah tidaknya surat-surat penyitaan atau surat penyerahan beserta berita acara penelitian Benda Sitaan dan Barang Rampasan negara dan mencocokkan dengan barang bukti yang bersangkutan.
2. Mencatat dan mendaftarkan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
3. Setelah selesai dicatat dan didaftar petugas pendaftaran menyerahkan benda Sitaan dan barang Rampasan Negara tersebut kepada petugas penyimpanan.

Pengaturan Penyimpanan Benda Sitaan antara lain:<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Hasil wawancara Pihak Rupbasan dengan Bapak Holmes Siregar di Rupbasan Tj. Gusta Medan.

1. Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara yang baru diterima disimpan berdasarkan tingkat pemeriksaan, tempat penyimpanan dan jenisnya.
2. Penyimpanan berdasarkan tingkat pemeriksaan adalah:
  - a. Tingkat Penyidikan
  - b. Tingkat Penuntutan
  - c. Tingkat Pengadilan Negeri
  - d. Tingkat Pengadilan Tinggi atau Banding
  - e. Tingkat Mahkamah Agung (Kasasi)
3. Penyimpanan berdasarkan tempat resiko adalah:
  - a. Basan dan baran Umum
  - b. Basan dan Baran Berharga
  - c. Basan dan Baran Berbahaya
  - d. Basan dan Baran Terbuka
  - e. Basan dan Baran Hewan Ternak
4. Penyimpanan berdasarkan jenisnya adalah:
  - a. Kertas
  - b. Logam
  - c. Non logam
  - d. Bahan Kimia dan Obat-obatan terlarang
  - e. Peralatan listrik elektronik
  - f. Peralatan bermesin mekanik
  - g. Berbentuk gas
  - h. Alat-alat rumah tangga



- i. Bahan makanan dan minuman
  - j. Tumbuh-tumbuhan atau tanaman
  - k. Hewan ternak
  - l. Rumah, bangunan gedung
  - m. Tanah
  - n. Kapal laut dan kapal udara
5. Terhadap benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara yang tidak disimpan di Rupbasan, dititipkan oleh Kepala Rupbasan kepada Instansi atau badan Organisasi yang berwenang atau yang kegiatannya bersesuaian.
6. Terhadap Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara yang dipinjam oleh pihak peradilan dan diserahkan kembali ke Rupbasan wajib dilakukan penelitian ulang, penilaian, pemeriksaan dan penyimpanan.

Pengaturan Pemeliharaan Benda Sitaan seperti Kepala Rupbasan bertanggung jawab atas pemeliharaan keutuhan jenis, mutu, macam dan jumlah basan baran. Pelaksanaan tugas sehari-hari dilaksanakan oleh petugas pemeliharaan yang wajib yaitu sebagai berikut:

1. mengadakan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala terhadap basan baran
2. memperhatikan basan baran yang memerlukan pemeliharaan khusus
3. mencatat dan melaporkan apabila terjadi kerusakan atau penyusutan basan baran

Tugas Pemeliharaan benda sitaan yaitu meliputi:

1. menjaga keutuhan barang bukti guna kepentingan proses peradilan pidana

2. usaha untuk mempertahankan mutu, jumlah dan komposisi bahan barang agar tetap terjamin keutuhan dan keasliannya
3. mengadakan stok opname terhadap seluruh bahan barang secara periodik

Pemutasian Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara juga memiliki rincian pembagian yang meliputi:

1. Mutasi administratif
2. Mutasi fisik

Pemutasian Bahan Barang didasarkan pada surat permintaan dari pejabat yang bertanggungjawab menurut tingkat pemeriksaan yaitu:

- 1 Surat permintaan atau surat perintah pengambilan dari instansi yang menyita
2. Surat perintah penuntut umum.
3. Surat penetapan atau putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap

Pengaturan dasar pelaksanaan pengeluaran/penghapusan adalah surat putusan/penetapan pengadilan, surat perintah penyidik/penuntut umum, surat permintaan dari instansi yang bertanggung jawab secara yuridis. Tugas pengeluaran ada 3 macam:<sup>54</sup>

1. Pengeluaran sebelum adanya putusan pengadilan meliputi kegiatan:
  - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi
  - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana
  - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum

---

<sup>54</sup>Hasil wawancara Pihak Rupbasan dengan Bapak Holmes Siregar di Rupbasan Tj. Gusta Medan.

- d. Pengeluaran basan melalui tindakan jual lelang yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum terhadap basan yang mudah rusak, membahayakan, biaya penyimpanan tinggi; hasil lelang barang bukti tersebut berupa uang disimpan di Rupbasan untuk dipakai sebagai barang bukti
  - e. Pengeluaran basan atas permintaan pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis
2. Pengeluaran setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap:
    - a. kembali kepada yang paling berhak
    - b. dirampas untuk kepentingan negara dengan cara dilelang, dimusnahkan, dan atau diserahkan kepada instansi yang berkepentingan berdasarkan putusan pengadilan
  3. Pengeluaran yang dilakukan setelah proses penghapusan.

Pelaksanaan penghapusan basan barang berdasarkan atas usul Kepala Rupbasan karena adanya kerusakan, penyusutan, kebakaran, bencana alam, pencurian, barang temuan, barang bukti tidak diambil.

Tugas pokok penyelamatan dan pengamanan Rupbasan adalah:

1. Menjaga agar tidak terjadi pengrusakan, pencurian, kebakaran, banjir, atau karena adanya gangguan bencana alam lainnya.
2. Melakukan pengamanan terhadap gangguan keselamatan dan keamanan.
3. Memelihara, mengawasi, dan menjaga barang inventaris Rupbasan
4. Melaksanakan administrasi keselamatan dan keamanan Rupbasan

Sasaran penyelamatan dan pengamanan diarahkan pada Rupbasan yang meliputi:

1. Basan dan baran
2. Pegawai
3. Bangunan dan perlengkapan
4. Aspek ketatalaksanaan
5. Lingkungan sosial atau masyarakat luar

Ketentuan untuk Pelaporan kepentingan pengawasan dan pengendalian semua kegiatan pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara harus dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan tembusannya kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Pengeluaran akhir Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara laporannya disampaikan pada instansi yang berkepentingan, tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Peristiwa yang luar biasa, dalam hal terjadinya ini segera dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan instansi-instansi yang berkepentingan melalui telepon atau dengan cara lain dan kemudian segera disusuli dengan laporan lengkap secara tertulis.

**B. Pelaksanaan Pemeliharaan Benda Sitaan Oleh Pihak Rupbasan Sebagai Barang Bukti Untuk Kepentingan Pembuktian**

Pemeliharaan adalah kegiatan merawat dan memelihara Basan dan Baran. Adapun tujuan umum pemeliharaan pada Rumah penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara adalah menjaga keutuhan barang bukti guna kepentingan proses peradilan pidana, usaha untuk mempertahankan mutu, jumlah dan kondisi Basan dan Baran agar tetap terjamin keutuhan dan keasliannya, serta mengadakan stok opname terhadap seluruh Basan dan Baran secara periodik.

Program pemeliharaan Basan dan Baran terdiri dari beberapa pekerjaan meliputi:<sup>55</sup>

1. Melakukan pemeliharaan:
  - a. Secara berskala yaitu dilakukan minimal dua kali dalam satu minggu
  - b. Secara insidental yaitu dilakukan segera terhadap benda sitaan tertentu yang memerlukan perawatan/pemeliharaan.
  - c. Secara khusus yaitu dilakukan dengan memperhatikan secara khusus terhadap benda sitaan tertentu yakni benda sitaan yang berbahaya, berharga dan lain-lain.
2. Melakukan pencatatan dan melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab secara yuridis jika terjadi kerusakan dan atau penyusutan terhadap benda sitaan.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan.
4. Membuat laporan kegiatan pemeliharaan benda.

Tujuan khusus dari pemeliharaan Basan dan Baran secara umum adalah untuk menjaga agar Basan dan Baran terhindar dari kegagalan berfungsi, terhindar

---

<sup>55</sup>Direktorat Bina Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara. *Op. Cit.*, halaman 12-13.

dari bahaya, terhindar dari kerusakan peralatan dan menjaga agar objek yang dimaksud tidak mengalami penurunan fungsi atau kinerja atau kemampuannya serta selalu memiliki kondisi yang sama dengan keadaan semula

Fungsi Rupbasan adalah untuk pengadministrasian Basan dan Baran, pemeliharaan dan mutasi Basan dan Baran, pengamanan dan pengelolaan Rupbasan, serta mengurus surat menyurat dan kearsipan.

Manajemen pemeliharaan dapat mengambil kebijakan yang tepat dengan cara mengambil gabungan dari beberapa jenis metode dan teknik pemeliharaan yang sesuai dengan perencanaan operasi, pengadaan material dan suku cadang, anggaran, keadaan pasar, dan sumber daya manusia yang tersedia baik internal Rupbasan maupun *Outsourcing*. Dengan memperhatikan jenis-jenis metode dan teknik pemeliharaan dan mengingat kepentingan operasi serta pengadaan material dan suku cadang, dikenal beberapa kebijakan pemeliharaan yang dapat dipilih oleh manajemen pemeliharaan.

Tujuan pemeliharaan akan tercapai apabila didukung teknisi yang handal, dilaksanakan tepat waktu, secara terencana, penggunaan material/suku cadang yang tepat dan menggunakan metode pemeliharaan yang tepat. Hasilnya biaya yang ekonomis dan dapat dipastikan bahwa objek dapat menghasilkan kinerja yang sesuai rancang bangun semula sehingga akan mendatangkan keuntungan sampai obyek mencapai umur ekonomis (*economic life time*).<sup>56</sup>

Benda sitaan dan barang rampasan adalah objek dua perbuatan hukum yang berbeda. Objeknya sama namun berasal dari perbuatan hukum yang berbeda.

---

<sup>56</sup>Direktorat Bina Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara. 2015. *Standar Pemeliharaan Benda Sitaan dan Rampasan Negara*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, halaman 11.

Benda sitaan adalah benda-benda yang diambil alih kekuasaan hukumnya atau dirampas penguasaan fisiknya, sedangkan barang rampasan adalah benda-benda yang oleh putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara maupun untuk kepentingan pembuktian perkara lain.

Standar kualitas sumber daya manusia petugas Pemeliharaan Basan dan Baran adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan minimal diploma sengan spesifikasi di bidang otomotif, elektrik, mekanik, dan analisis kimia
2. Telah mengikuti pelatihan bidang pemeliharaan Basan dan Baran
3. Mampu berkomunikasi dengan baik dan efektif
4. Mempunyai integritas profesional dan moralitas tinggi dalam pekerjaan
5. Memiliki ketelitian.<sup>57</sup>

Pemeliharaan Basan dan Baran dalam pelaksanaannya diperlukan sarana dan prasarana antara lain:

1. Ruangan khusus adalah ruangan yang digunakan khusus untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan Basan dan Baran;
2. Peralatan pelindung (*protective*) adalah alat yang digunakan untuk melindungi petugas pemeliharaan Basan dan Baran dari bakteri atau bahaya lainnya.

Contoh:

- a. Sepatu boots;
- b. Sarung tangan (*hand glove*);
- c. Masker;

---

<sup>57</sup>*Ibid.*, halaman 4

- d. Pelindung kepala (helm).
3. Alat kerja berupa kain lap/lena (*linen*): jumlah alat kerja yang tergolong ke dalam kelompok lena cukup banyak, baik bentuk dan jenisnya.<sup>58</sup>

Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan telah diatur secara tegas dan jelas di Pasal 44 dan 45 serta 46 KUHAP. Ketentuan Pasal 44 dan 45 mengatur secara khusus benda sitaan sejak disita sampai dengan lahirnya putusan pengadilan, sedangkan Pasal 46 mengatur secara khusus benda sitaan pasca lahirnya putusan pengadilan baik yang berstatus dirampas maupun berstatus lain.

Pasal 44 KUHAP menyatakan:

1. Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.
2. Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggungjawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda ersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Ketentuan dalam KUHAP menyatakan bahwa selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantorkepolisian negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, di gedung bank pemerintah dan dalam keadaan memaksa di tempat penyyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.

Norma yang terdapat dalam KUHAP tentang Rupbasan bahwa benda sitaan harus disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara atau yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana saat ini dikenal sebagai Rumah

---

<sup>58</sup>*Ibid.*,



Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN). Sebagai Undang-undang yang mengatur hukum acara pidana, norma yang terdapat di dalamnya adalah norma pengaturan yang mengikat dan karenanya harus diikuti. Apa yang diatur dalam suatu hukum acara adalah tatacara yang diakui. Sebaliknya, hal-hal yang tidak diatur dalam hukum acara bukanlah hal yang diakui/diperbolehkan. Norma harus diatur dalam batang tubuh suatu Undang-undang dan tidak boleh diatur dalam bagian penjelasan. Sebagaimana kedudukannya, bagian penjelasan haruslah merupakan penjabaran dari batang tubuh Undang-undang. Bagian penjelasan juga tidak boleh memuat norma.

Meski benda sitaan disimpan di Rupbasan, Pejabat yang bertanggungjawab secara hukum atas benda sitaan adalah pejabat sesuai tingka pemeriksaan perkara. Hal ini sama halnya dengan penahanan dimana seorang Tersangka pelaku kejahatan yang ditahan diserahkan (fisiknya) ke rumah tahanan sedangkan tanggungjawab hukumnya tetap ada pada pejabat yang menahannya berdasarkan tingkatan proses hukum yang sedang berjalan.

Penjelasan Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal belum ada Rupbasan di tempat yang bersangkutan penyimpanan benda sitaan adalah berdasarkan kenyataan bahwa pada saat diberlakukannya KUHAP belum terdapat Rupbasan di banyak tempat hal mana sampai dengan saat ini pun masih demikian adanya.<sup>59</sup> Oleh karena itu pembentuk Undang-undang memberikan catatan dalam penjelasan bahwa dalam hal belum terdapat Rupbasan penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di tempat selain Rupbasan. Kata dapat disitu pun bukan

---

<sup>59</sup>Hasil wawancara Pihak Rupbasan dengan Bapak Holmes Siregar di Rupbasan Tj. Gusta Medan.

merupakan norma karena tidak bersifat mengikat sebagaimana sebuah norma. Dengan kata lain, KUHAP mengamankan agar dibentuk/didirikan Rupbasan di tempat-tempat mana seharusnya ada.

Fakta yang ditemukan bahwa terdapat alasan tertentu dicantumkannya tempat penyimpanan benda sitaan selain Rupbasan adalah berdasarkan alasan bahwa tempat-tempat tersebut (kantor polisi, kejaksaan, pengadilan negeri, bank pemerintah) adalah tempat-tempat yang relatif telah ada dan tersebar di wilayah Indonesia. Bahkan dalam keadaan tertentu, benda yang disita dapat dibiarkan saja tetap berada di tempat benda itu berada saat disita. Dengan kata lain, berdasarkan alasan tertentu benda yang disita tidak selalu harus diikuti dengan penguasaan atas fisik benda tersebut.

KUHAP juga mengatur prinsip pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan di Pasal 45 dan 46. Pasal 45 menyatakan:<sup>60</sup>

1. Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan Tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:
  - a. Apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik

---

<sup>60</sup>Hasil wawancara Pihak Rupbasan dengan Bapak Holmes Siregar di Rupbasan Tj. Gusta Medan.

atau penuntut umum, undang-undang, dengan disaksikan oleh Tersangka atau kuasanya;

b. Apabila perkara sudah di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas ijin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh Terdakwa atau kuasanya;

2. Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti;
3. Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
4. Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Penjelasan Pasal 45 menyatakan yang dimaksud dengan benda yang dapat diamankan antara lain ialah benda-benda yang mudah terbakar, mudah meledak, yang untuk itu harus dijaga serta diberi pengamanan khusus atau benda-benda yang dapat membahayakan kesehatan orang dan lingkungan. Pelaksanaan lelang dilakukan oleh kantor lelang negara setelah diadakan konsultasi dengan pihak penyidik atau penuntut umum setempat atau hakim yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan lembaga yang ahli dalam menentukan sifat benda yang mudah rusak.

Benda untuk pembuktian yang menurut sifatnya mudah rusak dapat dijual lelang dan uang hasil pelelangan dipakai sebagai ganti untuk diajukan di sidang

pengadilan sedangkan sebagian kecil dari benda itu disisihkan untuk dijadikan barang bukti.

Benda yang dirampas untuk Negara yang dimaksudkan disini ialah benda yang harus diserahkan kepada departemen yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1), ada 3 jenis benda yang dapat dilelang demi efektifitas pengelolaannya adalah:

- a. Benda yang dapat lekas rusak.
- b. Benda yang membahayakan.
- c. Benda yang biaya penyimpanannya terlalu tinggi.

Penjelasan Pasal 45 memperjelas kriteria benda yang lekas rusak dan membahayakan namun tidak memberikan ukuran biaya penyimpanan yang terlalu tinggi, maka dalam konteks ini harus dikaitkan dengan kemampuan anggaran yang ada pada Rupbasan sebagai institusi yang diamanatkan menyimpan benda sitaan.

Mengenai barang rampasan, Pasal 46 ayat (2) menyatakan:

Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Pemeliharaan dapat dilaksanakan dengan baik jika dilakukan sesuai dengan prosedur yang diuraikan dibawah ini.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Direktorat Bina Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, *Op. Cit.*, halaman 13-14.

1. Komitmen dari pimpinan melalui:

- a. Dukungan Kepala Unit
- b. Melakukan sosialisasi tujuan pemeliharaan dan perbaikan
- c. Partisipasi aktif dari seluruh unit dan pegawai
- d. Pembentukan tim pemeliharaan sesuai disiplin ilmu yang terkait
- e. Suku cadang terkontrol

2. Pengenalan peralatan dan mesin, melalui:

- a. Identifikasi peralatan

Identifikasi peralatan sangat penting dalam rangka mengenal identitas peralatan atau mesin.

- b. Identifikasi kondisi peralatan

Menentukan serta menetapkan identitas kondisi dari peralatan dan mesin.

3. Perencanaan (*Planning*)

Rencana pemeliharaan merupakan kegiatan dalam merencanakan pemeliharaan yang dilakukan secara berkelanjutan meliputi usaha untuk menetapkan tujuan yang dipilih agar tercapai dengan baik. Kegiatan dalam merencanakan pemeliharaan menggunakan 5 W+1 H, yaitu ,menentukan apa (*what*), mengapa (*why*), kapan (*when*), siapa (*who*), dimana (*where*), bagaimana (*how*), serta menentukan estimasi biaya (*cost*).

- a. Apa (*what*), merupakan objek yang mana saja yang akan termasuk dalam perencanaan untuk dipelihara seperti komponen/*spare part*, pelumas dan sebagainya.

- b. Mengapa (*why*), mengapa pemeliharaan perlu dilaksanakan, baik itu pemeliharaan harian, mingguan, bulanan dan seterusnya.
  - c. Kapan (*when*), merupakan jadwal (*schedule*) dilaksanakannya pemeliharaan, harian, mingguan, bulanan, dan seterusnya.
  - d. Siapa (*who*) pelaksana pemelihara oleh tim pemeliharaan atau dilaksanakan oleh pegawai atau dengan pihak ketiga.
  - e. Dimana (*where*) dilaksanakan ditempat kerja atau dibawa oleh pihak ketiga.
  - f. Bagaimana (*how*)teknik pemeliharaan akan dilakukan, dilaksanakan sendiri, atau kontrak dengan pihak ketiga (SPK).
  - g. Biaya (*cost*) merupakan Estimasi biaya yang diperlukan untuk memelihara peralatan dan mesin.
4. Pengorganisasian (*organizing*)
- Pengorganisasian pemeliharaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Semua disiplin ilmu harus ada (mekanikal, elektrikal, sipil)
  - b. Jumlah personel hendaknya tidak terlalu banyak
  - c. *Line order* harus sependek mungkin
  - d. Kepala unit perencanaan harus orang yang mempunyai pengalaman dalam pemeliharaan.
5. Tindakan (*action*)

Pelaksanaan tindakan pemeliharaan agar memperoleh hasil yang baik harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>62</sup>

- a. Perintah hendaknya tertulis dengan singkat dan jelas
  - b. Untuk hal-hal darurat atau penting perintah kerja dapat disampaikan secara lisan untuk segera dilaksanakan, namun tetap diikuti dengan perintah tertulis
  - c. Setiap atasan harus dapat dihubungi oleh bawahannya untuk komunikasi dua arah yang lebih efektif
  - d. Setiap atasan harus control terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya maupun yang dikerjakan oleh pihak ketiga
  - e. Harus diadakan rapat kerja antar kepala unit secara mingguan dan bulanan
  - f. Harus diadakan *morning meeting* selama maksimum satu jam untuk *follow up* pelaksanaan pekerjaan kemarin dan antisipasi pelaksanaan pekerjaan hari ini
  - g. Harus dilakukan *reward and punishment system* kepada para pegawai
  - h. Catatan atau *record* pemeliharaan harus selalu dibuat, sebaiknya catatan disimpan dalam file di computer atau *flash disk*
  - i. Perhatikan dan laksanakan jaminan sosial para pelaksana pemeliharaan
  - j. Perhatikan, usulkan dan laksanakan *career planning* instruktur
6. Pengawasan (*controlling*)

---

<sup>62</sup>*Ibid.*,

Pelaksanaan pemeliharaan agar memperoleh hasil yang baik harus dilakukan kontrol yang cermat dan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kontrol mutlak harus dilaksanakan oleh atasan terhadap bawahannya
- b. Kontrol dapat dilakukan dengan cara fisik atau administrasi berupa laporan harian, mingguan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan
- c. Kontrol keuangan termasuk pemakaian anggaran pemeliharaan, jangan sampai *over budget*, namun jangan sampai tidak tersedia dana untuk pelaksanaan pemeliharaan
- d. Atasan harus mau dan mampu mengontrol terhadap bawahannya mengenai pekerjaan dan pertanggungjawaban keuangan sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Manajemen pemeliharaan dan perbaikan dapat terkontrol dengan penetapan prosedur manajemen pemeliharaan dan perbaikan serta didukung dengan kelengkapan administrasinya yang meliputi:<sup>63</sup>

- a. Jadwal pemeliharaan satu tahun
- b. Pemeliharaan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan
- c. Kartu pemeliharaan setiap mesin
- d. Kartu petunjuk penggunaan mesin
- e. Formulir permintaan perbaikan
- f. Formulir laporan perbaikan
- g. Formulir identifikasi peralatan

---

<sup>63</sup>*Ibid.*,



- h. Formulir identifikasi kondisi peralatan
- i. *Standard Operation Procedure (SOP)*

Pelaksanaan pengelolaan ini dalam prakteknya, ternyata tidak mudah dilaksanakan karena berbagai alasan termasuk dan terutama untuk mendapatkan ijin dari Tersangka/Terdakwa terlebih apabila menyangkut benda-benda tertentu yang bagi Tersangka/Terdakwa dianggap memiliki nilai tinggi/tertentu. Untuk kebutuhan praktek ini, perlu dipertimbangkan untuk mengubah peraturan perundang-undangan yang ada dan melakukan perbandingan dengan negara lain.

### **C. Kendala Pemeliharaan Benda Sitaan Oleh Pihak RUPBASAN Sebagai Barang Bukti Untuk Kepentingan Pembuktian**

Ketentuan KUHAP mengenai pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang dianggap tidak efektif dan tidak mampu memenuhi perkembangan penegakan hukum mendorong institusi penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan menerbitkan aturan sendiri untuk memudahkan aparaturnya melaksanakan kewenangan penyitaan yang diamanatkan oleh KUHAP. Di sisi lain, institusi penyidik yang berwenang melakukan penyitaan mengakui hambatan dan kendala pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan antara lain:

- a. Keterbatasan jumlah SDM.
- b. Keterbatasan kemampuan SDM.
- c. Keterbatasan tempat penampungan.
- d. Keterbatasan anggaran, dan lain-lain.

Keterbatasan-keterbatasan di atas memberi implikasi yang sangat besar kepada proses penegakan hukum terutama dalam kaitan dengan jaminan

pemulihan kerugian (keuangan) negara/daerah. Di sisi lain, pengelolaan benda sitaan yang tidak terarah pun akan menimbulkan resiko hukum dalam hal benda sitaan diputus oleh hakim untuk dikembalikan kepada pemilik atau orang yang menguasainya. Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan harus terhindar dari resiko hilang dan rusaknya benda, menurun atau hilangnya produktivitas benda, maupun resiko lain yang dapat mengakibatkan menurun atau hilangnya nilai nominal benda secara keseluruhan.

Adapun aturan yang dibuat tersendiri oleh institusi penegak hukum dalam pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan adalah:<sup>64</sup>

1. Polri:

Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Polri.

2. Kejaksaan:

SEJA No.SE-010/A/JA/08/2015 tentang Kewajiban Jaksa untuk Melelang Barang Sitaan yang Lekas Rusak atau Memerlukan Biaya Penyimpanan Tinggi.

SEJA No.SE-011/A/JA/08/2015 tentang Barang Rampasan Negara yang Akan digunakan untuk Kepentingan Kejaksaan.

Surat JA No.B-079/A/U.1/05/2016 perihal Tertib Administrasi Penyelesaian Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dititipkan di Rupbasan. Untuk menilai apakah aturan yang dibuat tersendiri oleh institusi penegak hukum itu bertentangan atau tidak dengan prinsip pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang diatur oleh KUHAP, perlu dilakukan kajian

---

<sup>64</sup>Hasil wawancara Pihak Rupbasan dengan Bapak Holmes Siregar di Rupbasan Tj. Gusta Medan.

tersendiri. Namun secara umum, penyimpanan benda sitaan yang tidak dilakukan di Rupbasan adalah bertentangan dengan KUHAP. Alasan keberadaan Rupbasan yang belum merata di berbagai wilayah RI sepatutnya mendorong negara untuk membangun Rupbasan mengingat fungsi dan perannya yang sangat penting, terlebih untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan oleh Penyidik dan pengelola barang sitaan mengingat besarnya potensi untuk itu. Namun demikian, perlu juga dipertimbangkan kebijakan hukum lain demi efektifitas anggaran mengingat biaya yang dibutuhkan untuk membangun Rupbasan di seluruh wilayah hukum Indonesia tidaklah murah terutama dalam kondisi keuangan negara yang sangat terbatas saat ini.

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, memang belum begitu dikenal oleh masyarakat namun keberadaan Rupbasan memiliki peranan yang penting. Peranan Rupbasan dalam penegakan hukum pidana tidak dapat lepas dari Lembaga Penyitaan yang merupakan bagian terintegrasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Karena Rupbasan adalah tempat benda-benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk barang yang dinyatakan disita/dirampas berdasarkan putusan pengadilan. Peran penting Rupbasan dalam menunjang proses peradilan yang sederhana, cepat dengan biaya yang ringan, diharuskan mendukung kelancaran sistem pemasyarakatan maupun pembangunan dalam bidang hukum dalam suatu masyarakat.

Sehubungan dengan kebutuhan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang lebih efisien, perlu dipertimbangkan untuk mengembangkan makna Pasal 45 untuk bisa melelang benda sitaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip seperti:<sup>65</sup>

- a. Benda sitaan yang harus dilelang adalah benda sitaan yang nilainya cenderung menurun bahkan signifikan seperti kendaraan bermotor dan barang bergerak lain.
- b. Benda sitaan yang tidak harus dilelang adalah benda sitaan yang nilainya relatif bertahan atau bahkan naik seperti tanah dan barang antik tertentu.

Pengelolaan benda sitaan, selain dilelang juga perlu memperhatikan hal-hal seperti benda-benda yang bernilai/komersil atau benda-benda yang produktif yang penyitaan dengan menguasai fisik kebendaannya dapat mengakibatkan penurunan nilainya sedangkan di sisi lain aparat penegak hukum dan Rupbasan tidak mampu mengelola sendiri. Setelah dilakukan observasi di Rupbasan Tj. Gusta Medan, terdapat barang-barang sitaan seperti sepeda motor 1099 unit, becak 35 unit, mobil 56 unit, barang elektronik 581 unit, pupuk 20kg, tabung gas 3kg s/d 12 kg 149 unit, truk tangki 1 unit. Hampir rata-rata kasus penyitaan di Rupbasan ialah kasus pidana dengan rincian sebagai berikut, Pasal 111,112,114 tentang narkoba, 136 sitaan penyidikan begitu juga di Pasal 137, kasus perusakan fasilitas umum, Pasal 170, perjudian Pasal 303, 301, lalu lintas 340, pencurian Pasal 362, 363, 365, penggelapan Pasal 372, penipuan Pasal 378.

---

<sup>65</sup>Hasil wawancara Pihak Rupbasan dengan Bapak Holmes Siregar di Rupbasan Tj. Gusta Medan.

Hambatan-hambatan yang dihadapi pihak Rupbasan dalam pemeliharaan benda sitaan yang dititipkan di Rupbasan Tj. Gusta Medan adalah faktor penyebab kerusakan sebagai berikut:

- a. Udara, kelembapan yang menyebabkan korosi logam
- b. Debu yang menyebabkan pemudaran warna dan sumbatan pada bagian barang sitaan yang bergerak
- c. Sisa tinta, pelarut yang menyebabkan sumbatan
- d. Hewan pengerat yang menyebabkan kerusakan kabel dan komponen tertentu
- e. Panas yang melelehkan kabel dan karet kabel

Upaya yang dilakukan pihak Rupbasan Tj. Gusta Medan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah menyurati instansi yang terkait agar Basan dan Baran yang dititip di Rupbasan kelas 1 Medan segera dieksekusi sesuai putusan atau vonis yang telah berkekuatan hukum tetap dan dalam waktu triwulan II telah dikirimkan surat ke instansi terkait sebanyak 16 berkas. Jika terdapat benda sitaan yang rusak ataupun hilang, tanggung jawab Rupbasan Tj. Gusta Medan mengenai ganti kerugian tersebut yaitu berdasarkan Undang-undang No. 27 Tahun 1983 Bab IV Pasal 7 ayat 1,2 Pasal 8 ayat 1,2 tenggang waktu pengajuan ganti rugi 3 bulan sejak putusan dinyatakan ingkrah. Ganti kerugian dapat diberikan atas dasar pertimbangan Hakim.

Dengandemikian secara umum pengelolaan benda sitaan dapat dikategorikan pada beberapa bentuk pengelolaan:

1. Pengelolaan benda sitaan yang sekedar disimpan demi tujuan pembuktian (terutama) di pengadilan. Hal ini dilakukan terhadap benda-benda yang tidak bernilai signifikan secara ekonomis dan penyimpanannya tidak membutuhkan kemampuan khusus dan atau ruang penyimpanan yang terlampau besar/luas.
2. Pengelolaan benda sitaan yang perlu atau harus dilelang demi efektifitas pemeliharaan dan menjaga nilai ekonomis benda tersebut tanpa menyampingkan kepentingan untuk pembuktian di sidang pengadilan.
3. Pengelolaan benda sitaan yang perlu ditangani dengan kemampuan khusus dan karenanya tidak selalu harus diikuti dengan penguasaan fisik barangnya. Hal ini dapat diterapkan terhadap benda-benda yang produktif seperti alat berat, kapal, dan lain-lain.

Potensi kendala pelelangan sehubungan syarat “sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka/terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 dapat diminimalisasi dengan memberikan penjelasan kepada Tersangka/Terdakwa mengenai nilai tambah pelelangan benda-benda tertentu dan bahwa tersangka/Terdakwa tidak dirugikan karenanya. Lebih dari itu, KUHAP tidak mensyaratkan persetujuan Tersangka/Terdakwa untuk melakukan lelang.<sup>66</sup>

Indonesia saat ini telah memiliki Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Narkotika, Undang-Undang Perdagangan Manusia, dan berbagai Undang-undang lain yang ketentuan dan normanya telah mengikuti perkembangan ilmu hukum termasuk perkembangan kejahatan yang semakin

---

<sup>66</sup>Hasil wawancara Pihak Rupbasan dengan Bapak Holmes Siregar di Rupbasan Tj. Gusta Medan.

canggih. Belum lagi Undang-Undang Perampasan Aset yang saat ini tengah disusun yang juga perluantisipasi pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan secara lebih komprehensif.

Pemaparan *Institute Criminal For Justice Reform*, jika ditilik dari pernyataan lembaga tersebut menyatakan persoalan mengenai rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) kembali mengemuka ketika Negara dihadapkan masalah aset kejahatan yang telah disita namun tidak kunjung dapat dimanfaatkan dengan maksimal buat pemasukan keuangan Negara. Saat ini, penyimpanan benda sitaan Negara menurut Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disimpan dalam Rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).<sup>67</sup>

Pasca 30 tahun KUHAP operasionalisasi tugas dan fungsi Rupbasan tersebut sangat jauh dari harapan. Pada kenyataannya tidak semua kabupaten/kota di Indonesia memiliki Rupbasan. Demikian halnya dengan jumlah sumber daya manusia, infrastruktur pendukung dan anggaran untuk menyimpan dan memelihara benda sitaan masih minim. Sebagai rangkaian sub-sistem dalam sistem peradilan pidana, penyimpanan benda sitaan juga tidak luput dari permasalahan, antara lain meliputi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rupbasan sebagai tempat penyimpanan

---

<sup>67</sup>ICJR, "ICJR Dorong Reformasi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dan Eksekusi Barang Sitaan", melalui <http://icjr.or.id>, diakses Jumat 28 September 2018 Pukul 13.18 Wib.

benda sitaan Negara, tata organisasi, dukungan biaya operasional, sumber daya manusia, dan operasional penanganan benda sitaan.

Kelemahan tersebut menyebabkan kemampuan Negara untuk merawat barang sitaan pun sangat terbatas. Akibatnya, barang-barang tersebut rusak dan nilainya jauh menurun saat hendak dilelang. Oleh karena itu maka pemerintah kemudian merencanakan kebijakan eksekusi atas barang-barang sitaan yang selama ini berada dalam kewenangan Rupbasan dan sedang membahas Rancangan Peraturan Presiden untuk mempercepat eksekusi barang sitaan.

*Institute Criminal Justice Reform (ICJR)* menyambut baik upaya pemerintah untuk menjamin agar aset-aset kejahatan yang berada dalam Rupbasan dapat digunakan semaksimal mungkin sebagai salah satu sumber keuangan Negara. Namun ICJR mendorong pemerintah tidak hanya sibuk mengurus soal eksekusi benda sitaan semata, namun sesegera mungkin mendorong reformasi Rupbasan ke arah lembaga pengelola aset kejahatan yang sudah pernah di rencanakan. Menurut ICJR baik dari segi regulasi, kewenangan dan kemampuan, Rupbasan yang ada saat ini sudah tidak akan mampu mengelola benda sitaan dan aset kejahatan yang dipegangnya. Problem krusial tersebut yakni:

Pertama, Kewenangan Rupbasan telah banyak diambil alih oleh institusi penegak hukum lainnya dimana tidak semua barang sitaan disimpan di gudang milik Rupbasan. Sebagian barang sitaan tetap disimpan instansi yang menyita, seperti kepolisian dan kejaksaan di seluruh tingkatan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Kelautan dan



Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kedua, Keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut gedung/gudang serta anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi Rupbasan. Kesiapan Kementerian Hukum dan HAM utk membangun Rupbasan di seluruh Kabupaten/Kota Sesuai amanat KUHAP sampai saat ini, masih belum terlaksana. Meski secara yuridis penyimpanan benda sitaan negara adalah di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), namun keberadaan dan jumlah Rupbasan yang tidak sebanding dengan jumlah lembaga penegak hukum yang melakukan penyitaan dan yang bertanggung jawab secara yuridis terhadap benda sitaan dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan

Ketiga, sepanjang reformasi atas Rupbasan sebagai lembaga penyimpan aset kejahatan tidak diberikan kewenangan yang cukup kuat. Maka persoalan pengelolaan benda sitaan maupun aset-aset kejahatan masih akan terus menerus mengalami hal yang serupa. Semakin baik Negara mengelola aset dari kejahatan akan memberikan nilai positif bagi menghentikan kejahatan dan sekaligus menambah keuangan Negara.

Rancangan Perpres yang tengah direncanakan Kemenkumham secara umum telah ada kehendak untuk memperkuat peran Negara dalam mengelola aset atau benda sitaan. Namun Rancangan Perpres tersebut sebaiknya memperhatikan beberapa regulasi terkait mengenai Rupbasan, sehingga tidak ada tumpang tindih ketentuan untuk mengeksekusi benda sitaan dengan regulasi yang telah ada.

Berdasarkan hal tersebut maka ICJR merekomendasikan.<sup>68</sup>

Pertama, bentuk legislasi yang dipilih semestinya minimal berada dalam level Peraturan Pemerintah dan bukan Peraturan Presiden. Selain itu, Rupbasan perlu mempertimbangkan penempatan pengaturan secara lebih rinci dalam Rancangan KUHAP yang akan dibahas oleh Pemerintah dan DPR atau sesegera mungkin mendorong rencana Rancangan Undang-undang pengelolaan aset kejahatan yang komprehensif.

Kedua, Rupbasan perlu memastikan untuk meningkatkan pembangunan tempat-tempat pengelolaan Rupbasan di seluruh kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Pembangunan ini dalam rangka untuk mempercepat fase transisi yang sampai sekarang masih terjadi. Sehingga penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan Negara tidak lagi berada di tangan penyidik / penuntut umum.

Ketiga, struktur Rupbasan dengan rencana penguatan fungsi tidak bisa lagi dibawah Dirjend Pemasarakatan karena kebutuhannya tidak akan memadai apabila rencana penguatan fungsi Rupbasan akan serius dilakukan. ICJR mendorong dibentuknya Dirjend tersendiri didalam lingkup Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengelola Rupbasan.

Keempat, penanganan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan Negara memerlukan dukungan anggaran yang memadai untuk memastikan keselamatan, keamanan, keutuhan, ketersediaan, dan dapat dioperasikan dalam rangka memberikan perlindungan, pemenuhan dan penegakan terhadap hak asasi manusia dan penyelamatan aset Negara.

---

<sup>68</sup>*Ibid.*,

Kelima, mekanisme hubungan perlu ditata kembali karena itu dibutuhkan pengaturan selevel Peraturan Pemerintah sebagai peraturan transisi sebelum memastikan Rancangan KUHAP memberikan pengaturan yang memadai mengenai Rupbasan. Diperlukan pemilahan secara tegas antara yang memberikan ijin, yang melakukan penyitaan dan perampasan, dan yang melakukan pemeliharaan.

Ketentuan yang ada di KUHAP seharusnya lebih mampu memayungi berbagai perkembangan ilmu hukum dan praktek penegak hukum di samping memberi perlindungan hukum dan menjamin kepastian hukum. Rencana untuk mengejar pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lintas negara lainnya juga membutuhkan pengaturan yang lebih lengkap dan menyeluruh. Kebutuhan untuk mengubah KUHAP untuk tujuan efektifitas pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan juga perlu dipertimbangkan. Usia KUHAP yang telah mencapai 35 tahun memberikan banyak catatan dalam praktek mengenai adanya sejumlah kendala baik aturan yang tidak lengkap, tidak jelas, maupun norma yang sudah tertinggal/berubah.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan tentang pemeliharaan benda sitaan oleh pihak Rupbasan sebagai barang bukti untuk kepentingan pembuktian tertera dalam Pasal 44 KUHAP bahwa benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat RUPBASAN dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang menyatakan bahwa tugas pokok RUPBASAN adalah melakukan penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara.
2. Pelaksanaan pemeliharaan benda sitaan oleh pihak Rupbasan sebagai barang bukti untuk kepentingan pembuktian berdasarkan pada manajemen pemeliharaan yang dapat mengambil kebijakan yang tepat dengan cara mengambil gabungan dari beberapa jenis metode dan teknik pemeliharaan yang sesuai dengan perencanaan operasi, pengadaan material dan suku cadang, anggaran, keadaan pasar, dan sumber daya manusia yang tersedia baik internal Rupbasan maupun *Outsourcing*. Dengan memperhatikan jenis-jenis metode dan teknik pemeliharaan dan mengingat kepentingan operasi serta pengadaan material dan suku cadang, dikenal beberapa kebijakan pemeliharaan yang dapat dipilih oleh manajemen pemeliharaan.
3. Kendala pemeliharaan benda sitaan oleh pihak Rupbasan sebagai barang bukti untuk kepentingan pembuktian berupa keterbatasan jumlah SDM, keterbatasan

kemampuan SDM, keterbatasan tempat penampungan, keterbatasan anggaran, dan lain-lain.

## **B. Saran**

1. Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan fasilitas dan anggaran terhadap Rupbasan, mengingat masih ada kendala-kendala yang muncul terkait pemeliharaan dan pengelolaan benda sitaan di Rupbasan.
2. Sebaiknya dilakukan upaya efisiensi pengelolaan barang bukti sesegera mungkin tanpa perlu menambah beban terhadap negara untuk mengelolanya, yaitu dengan menambah atau memperluas gedung Rupbasan dan dengan penambahan SDM nya.
3. Diharapkan pihak yang berwenang dapat menyelesaikan permasalahan benda sitaan yang menumpuk, yang dimana putusan yang telah inkraht, maka kejaksaan harus segera menginventarisir dan menyelesaikan tumpukan permasalahan tersebut dengan mempercepat melakukan jual lelang atau pemusnahan, dan atau pemanfaatannya digunakan oleh institusi pemerintah yang memerlukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Abdul.Azis. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Direktorat Bina Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara. 2015. *Modul Registrasi dan Identifikasi (Penerimaan dan Penilaian) Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Direktorat Bina Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara. 2015. *Standar pemeliharaan Benda Sitaan dan Rampasan Negara*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Direktorat Bina Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara. 2015. *Modul Pemeliharaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jur. Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

## **B. Undang-undang**

Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Republik Indonesia, Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

## **C. Internet**

Lembaga Bantuan Hukum Buddhis Indonesia, “Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana”, <https://lbhbuddhis.wordpress.com>, diakses Kamis, 24 Mei 2018, Pukul 13.24 Wib.

Java Creativity, “Penyimpanan Benda Sitaan Negara”, <http://telingasemut.blogspot.co.id>, diakses Kamis, 24 Mei 2018, Pukul 13.54 Wib.

Tribun News, “Mengoptimalkan Pengelolaan Benda Sitaan”, <http://www.tribunnews.com>, diakses Kamis, 24 Mei 2018, Pukul 14.06 Wib.

Kamus Besar, “Pemeliharaan”, [www.kamusbesar.com](http://www.kamusbesar.com), diakses Kamis, 24 Mei 2018, Pukul 14.53 Wib.

Rupbasan Jaksel, “Dasar Hukum Rupbasan”, [www.slideshare.net](http://www.slideshare.net), diakses Kamis, 24 Mei 2018, Pukul 15.00 Wib.

Lawmetha, “Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana”, <https://lawmetha.wordpress.com>, diakses Kamis 24 Mei 2018, Pukul 15.33 Wib.

Hukum Online, “Masalah Penyitaan dan Benda Sitaan”, <http://www.hukumonline.com>, diakses Kamis 24 Mei 2018, Pukul 18.22 Wib.

Wikipedia, “Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara”, <https://id.wikipedia.org>, diakses Kamis, 24 Mei 2018, Pukul 19.11 Wib.

ICJR, “ICJR Dorong Reformasi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dan Eksekusi Barang Sitaan”, melalui <http://icjr.or.id>, diakses Jumat 28 September 2018 Pukul 13.18 Wib.